



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
37. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
38. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp902.359.159.815,22
b. Belanja	<u>Rp903.352.465.980,83</u>
Surplus/Defisit	Rp(993.306.165,61)
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp119.928.515.698,28
- Pengeluaran	<u>Rp5.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp114.428.515.698,28

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.493.917.758,78 dengan rincian berikut :
 - a. Anggaran pendapatan
Setelah Perubahan Rp920.853.077.574,00
 - b. Realisasi Rp902.359.159.815,22
Selisih lebih/(kurang) Rp18.493.917.758,78
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp131.911.406.716,17 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan Rp1.035.263.872.697,00
 - b. Realisasi Rp903.352.465.980,83
Selisih lebih/(kurang) Rp131.911.406.716,17
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(113.417.488.957,39) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| a. | Surplus/defisit | |
| | Setelah Perubahan | Rp(114.410.795.123,00) |
| b. | Realisasi | <u>Rp(993.306.165,61)</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp(113.417.488.957,39) |
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(17.720.575,28) dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp119.910.795.123,00 |
| b. | Realisasi Penerimaan | <u>Rp119.928.515.698,28</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp(17.720.575,28) |
| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp5.500.000.000,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp5.500.000.000,00</u> |
| | Selisih lebih/ (Kurang) | Rp0,00 |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(17.720.575,28) dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Anggaran Pembiayaan netto Setelah Perubahan | Rp114.410.795.123,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp114.428.515.698,28</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp(17.720.575,28) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp119.910.795.123,28 |
| b. | Penggunaan SAL | Rp119.910.795.123,28 |
| c. | SilPA | Rp113.435.209.532,67 |
| d. | Saldo Anggaran Lebih | Rp113.435.209.532,67 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021, sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| a. | Jumlah aset | Rp2.077.940.371.329,19 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp29.667.114.665,91 |
| c. | Jumlah ekuitas dana | Rp2.048.273.256.663,28 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| a. | Pendapatan | Rp810.348.178.469,18 |
| b. | Beban | Rp741.466.949.979,13 |
| c. | Surplus dari Operasional | Rp68.881.228.490,05 |
| d. | Surplus dari Kegiatan Non Operasional | Rp0,00 |
| e. | Beban Luar Biasa | Rp4.670.092.534,00 |
| f. | Surplus Laporan Operasional | Rp64.211.135.956,05 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021	Rp119.906.340.123,28
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp196.219.115.853,39
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp(202.712.422.019,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp22.175.575,00
f. Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	Rp113.435.209.532,67
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00
h. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
i. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2021	Rp113.435.209.532,67

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.990.601.925.140,04
b. Surplus/defisit LO	Rp64.211.135.956,05
c. Dampak Kumulati Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp(6.539.804.432,81)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.048.273.256.663,28

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 151

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (5 / 40 / 2022)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2021



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
4	PENDAPATAN DAERAH	920.853.077.574,00	902.359.159.815,22	(18.493.917.758,78)	97,99	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.381.951.971,00	91.756.420.320,22	4.374.468.349,22	105,01	
4.1.1	Pajak Daerah	7.190.000.000,00	7.434.410.414,58	244.410.414,58	103,40	
4.1.2	Retribusi Daerah	2.272.588.000,00	1.494.584.557,00	(778.003.443,00)	65,77	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.600.000.000,00	1.669.125.097,00	69.125.097,00	104,32	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.319.363.971,00	81.158.300.251,64	4.838.936.280,64	106,34	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	815.320.137.603,00	792.497.587.495,00	(22.822.550.108,00)	97,20	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	788.208.109.460,00	767.444.947.575,00	(20.763.161.885,00)	97,37	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.112.028.143,00	25.052.639.920,00	(2.059.388.223,00)	92,40	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.150.988.000,00	18.105.152.000,00	(45.836.000,00)	99,75	
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.200.000.000,00	1.176.292.000,00	(23.708.000,00)	98,02	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.950.988.000,00	16.928.860.000,00	(22.128.000,00)	99,87	
5	BELANJA DAERAH	1.035.263.872.697,00	903.352.465.980,83	(131.911.406.716,17)	87,26	
5.1	BELANJA OPERASI	610.276.434.589,00	537.850.551.003,83	(72.425.883.585,17)	88,13	
5.1.1	Belanja Pegawai	326.827.910.252,00	304.564.796.048,00	(22.263.114.204,00)	93,19	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.113.335.967,00	200.956.821.034,83	(46.156.514.932,17)	81,32	
5.1.5	Belanja Hibah	28.340.214.517,00	26.907.919.313,00	(1.432.295.204,00)	94,95	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.994.973.853,00	5.421.014.608,00	(2.573.959.245,00)	67,81	
5.2	BELANJA MODAL	210.289.719.976,00	197.341.992.906,00	(12.947.727.070,00)	93,84	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.353.506.500,00	4.022.591.189,00	(1.330.915.311,00)	75,14	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.650.714.575,00	34.186.867.702,00	(5.463.846.873,00)	86,22	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.190.196.059,00	51.235.748.443,00	(954.447.616,00)	98,17	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	110.182.329.466,00	105.048.830.770,00	(5.133.498.696,00)	95,34	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.912.973.376,00	2.847.954.802,00	(65.018.574,00)	97,77	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	51.207.888.595,00	4.670.092.534,00	(46.537.796.061,00)	9,12	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	51.207.888.595,00	4.670.092.534,00	(46.537.796.061,00)	9,12	
5.4	BELANJA TRANSFER	163.489.829.537,00	163.489.829.537,00	0,00	100,00	